



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

وليکوت لهو سماوي

JALAN MERDEKA 1 NOMOR 2 TELP. (0645) 631283 FAX. (0645)48447
LHOKSEUMAWE 24351

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) PEMBINA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 12 KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 Tentang Pedoman Penergerian Sekolah, yang menyatakan Kepala Dinas mempunyai kewenangan untuk menetapkan: persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi syarat dan mengusulkan penetapan pendirian sekolah negeri kepada Kepala Daerah, dan Kepala Daerah mempunyai kewenangan menetapkan Pendirian Sekolah Negeri atas dasar usulan dari Kepala Dinas sesuai dengan jenis jenjang pendidikannya;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Nomor: 640/112/2007 Tanggal 2 April 2007 tentang usul Pembukaan dan Penergerian Sekolah, maka perlu dilakukan Pembukaan dan Penergerian Taman Kanak-kanak (TK) Pembina dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 12;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Penegerian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PEMBINA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 12 KOTA LHOKEUMAWE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lhokseumawe;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe;

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lhokseumawe;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe;
8. Taman Kanak-kanak adalah Taman Kanak-kanak Pembina Batuphat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut TK Pembina;
9. Sekolah Menengah Pertama adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut SMP Negeri 12.

BAH II

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN

Pasal 2

- (1) Membuka 2 (dua) Unit Sekolah yang terdiri dari:
 - a. TK Pembina;
 - b. SMP Negeri 12.
- (2) Menegerikan 2 (dua) Unit Sekolah yang terdiri dari:
 - a. TK Pembina;
 - b. SMP Negeri 12.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan/merealisasikan Pembukaan dan Penegerian Sekolah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini yang berada diwilayah masing-masing.

BAH III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi TK Pembina antara lain:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah

- c. Urusan Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi SMP Negeri 12 antara lain:

- a. Kepala Sekolah;
- b. Wakil Kepala Sekolah;
- c. Urusan Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagan Struktur Organisasi TK Pembina dan SMP Negeri 12 sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan ini dianggarkan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe serta sumber-sumber lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Sekolah TK Pembina dan dan SMP Negeri 12 diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 JULI 2007


MUNIR USMAN

Lampiran 1 : Keputusan Walikota Lhokseumawe

Nomor : 05 Tahun 2007

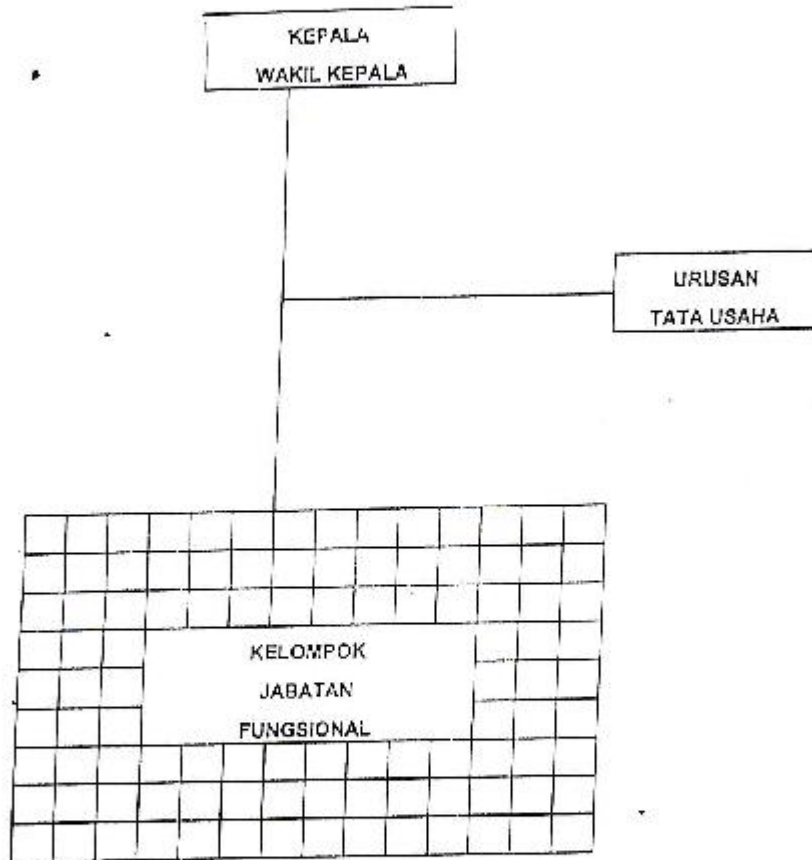
Tanggal : 20 Juni 2007

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Ket
1.	TK Pembina	Batuphat	Muara Sari	Pembukaan Baru dan Pengerian
2.	SMPN 12 Lhokseumawe	Jln. Kenari Ujong Dean Ujong Blang	Banda Sakti	Pembukaan Baru dan Pengerian



Lampiran 2. a. : Keputusan Walikota Lhokseumawe
Nomor : 09 Tahun 2007
Tanggal : 20 Juni 2007

BAGAN ORGANISSASI TAMAN KANAK - KANAK



WALIKOTA LHOKEUMAWE
MUNIR USMAN

Lampiran 2. b. : Keputusan Walikota Lhokseumawe
Nomor : 09 TAHUN 2007
Tanggal : 20 Juni 2007

BAGAN ORGANISSASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

